



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 653 TAHUN 2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
  - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2021);  
Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang
8. Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Informasi yang dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan dari publik.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara ini merupakan Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- KETIGA : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi dikecualikan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 10 November 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



AGUS PRIADI

LAMPIRAN  
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR 653 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR: 653**

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi berupa: a. Data yang memuat Nomor Induk Pegawai (NIP), NIK, Nomor KK, NPWP, Nomor Rekening Gaji; b. SK CPNS/PNS, PPPK dan SK Kenaikan Pangkat yang memuat alamat, tanggal	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin h Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, termasuk riwayat pribadi, riwayat kesehatan, kondisi keuangan,	Apabila dibuka dapat mengungkapkan informasi pribadi ASN Kementerian Agama Labuhanbatu Utara	Apabila ditutup data melindungi informasi pribadi ASN Kementerian Agama Labuhanbatu Utara	5 (lima tahun)

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
<p>lahir, status perkawinan, atau data keluarga;</p> <p>c. Dokumen penilaian kinerja pegawai, berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penetapan Angka Kredit (PAK), dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);</p> <p>d. Dokumen surat peringatan atau sanksi disiplin pegawai;</p> <p>e. Data kesehatan pegawai (hasil MCU, surat keterangan sakit, dan sejenisnya);</p> <p>f. Dokumen Slip gaji atau tunjangan pegawai; dan/atau</p> <p>g. Data calon jemaah haji yang memuat identitas pribadi dan rekam medis.</p>	<p>rekening bank, hingga hasil psikotes dan asesmen jabatan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 (1) Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 20 – 28 Instansi (termasuk lembaga pemerintah) harus melindungi data pribadi yang mereka kumpulkan, simpan, dan kelola. Termasuk kewajiban mencegah kebocoran dan penggunaan yang tidak sah.</p>			

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
<p>Surat-surat atau dokumen Kementerian Agama Labuhanbatu Utara yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Draf Rencana Kerja dan Anggaran sebelum disahkan;</li> <li>Perhitungan anggaran sebelum pembahasan dengan Kemenkeu / Bappenas;</li> <li>Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit;</li> <li>Dokumen pengadaan barang / jasa tahun berjalan;</li> <li>Dokumen penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang masih dalam proses;</li> <li>Data aset tanah/bangunan yang masih dalam proses pensertifikatan;</li> <li>Laporan gratifikasi atau pengaduan internal pegawai (termasuk identitas pelapor);</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p> <p>Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> </ol>	<p>Apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti</p>	<p>Apabila ditutup dapat membantu proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti</p>	<p>5 (lima tahun)</p>

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
h. Dokumen terkait proses hukum yang sedang berjalan yang melibatkan Kementerian Agama Labuhanbatu Utara.	<p>d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;</p>			

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	<p>i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2: Ayat 1 Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> </ul>			

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	<p>d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</p> <p>e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</p> <p>g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</p> <p>h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan</p> <p>i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p> <p>Ayat 2: Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>			

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Dokumen hasil rapat koordinasi internal yang bersifat strategi, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan;</li> <li>b. Catatan rapat;</li> <li>c. Risalah pembahasan peraturan;</li> <li>d. Slide presentasi dan/atau;</li> <li>e. Rekaman suara / pembicaraan, transkripri rekaman suara dan keputusan rapat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2.</li> </ol>	Apabila dibuka dapat mengungkap hak kekayaan intelektual badan publik	Apabila ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik	
Surat-surat pada Kementerian Agama Labuhanbatu Utara berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat-surat;</li> <li>b. Memorandum;</li> <li>c. Disposisi;</li> <li>d. Nota dinas; dan</li> <li>e. Naskah dinas lainnya.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2.</li> </ol>	Apabila dibuka dapat mengungkap hak kekayaan intelektual badan publik	Apabila ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik	5 (lima tahun)
Surat atau dokumen yang berhubungan dengan instansi dalam maupun luar negeri berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta; dan</li> <li>b. Draf-draf <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang masih dinegosiasikan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2.</li> </ol>	Apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila ditutup dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi	5 (lima tahun)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>TTD</b>
1	Agus Priadi, S.ag., M.Si	Kepala Kantor	Kantor Kemenag Labuhanbatu Utara	ttd
2	Drs. H. Gino, M.A.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
3	Henni Rahmawani, S.E., M.AP	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
4	Solehuddin Sitorus, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
5	Ibrah Hasanah Lubis, S.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
6	Ernawati, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
7	Andri Syahputra, A.Md.Kom	Pranata Komputer Terampil	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
8	Irpansyah Siregar, S.E.	Penata Layanan Operasional	Seksi Pendidikan Islam	ttd
9	Sukma Firdaus, S.Kom	Penata Layanan Operasioanl	Sub Bagian Tata Usaha	ttd